



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BERITA ACARA PERSIDANGAN

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 596 / Pdt. P / 2012 / PN. Kpj

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Kepanjen di Jl.Raya Panji No,205 Kepanjen, pada hari : **RABU**, tanggal **09 Mei 2012**, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NASRUL JUNAEDY, Umur 24 tahun, laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jl. Sumber Mlaten, Rt.001 Rw.013, Desa Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang , selanjutnya disebut Sebagai----- **PEMOHON**;

Susunan persidangan :

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO,SH. **Hakim ;**

SUKIRMAN, SH.MHum. **Panitera Pengganti ;**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian pemohon dipanggil masuk kedalam ruang sidang, dan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Setelah dibacakan berkas permohonan Pemohon tanggal 23 April 2012 pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah sudah siap dengan bukti-bukti suratnya ;

Atas pertanyaan tersebut Pemohon menyatakan telah siap dengan bukti-bukti suratnya;

Kemudian Pemohon mengajukan buktinya yang berupa surat-surat dihadapan Hakim yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507241411880001 atas nama **NASRUL JUNAEDY** dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507256807880004 atas nama **RINAWATI**, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 628/18/IX/2010, atas nama **NASRUL JUNAEDY** dan **RINAWATI**, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3507250204120003 atas nama Kepala Keluarga **NASRUL JUNAEDY**, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan **MIMIEN SUGIONO** atas nama **SYAH RAFFA BILLIO ABYAN**, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Lurah Kalirejo atas nama **SYAH RAFFA BILLIO ABYAN**, diberi tanda P-5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Foto copy bukti-bukti surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi tanda bukti P.1 s/d P.5 kemudian foto copy tersebut dimasukkan dalam berkas
kemudian aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :
MUSTOFA dan PUJI ATUTIK ;

Selanjutnya saksi dipanggil masuk dan datang menghadap saksi I yang atas pertanyaan Hakim
mengaku bernama :

MUSTOFA, Laki-laki, lahir di Denpasar, 22 Pebruari 1977, Agama Islam Pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Jl. Sumber Mlaten, Rt.001 Rw.013, Kelurahan Kalirejo,
Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang ;

Atas pertanyaan Hakim saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena tetangganya;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang benar tidak
lain daripada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan Hakim saksi menerangkan sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan Pemohon ?

Ya saya kenal dengan Pemohon karena tetangga
saya ;

Untuk siapa Pemohon mengajukan
permohonan?

Pemohon memohonkan Akte Kelahiran untuk
anaknyanya ;

Siapa nama isteri Pemohon?

Nama isteri Pemohon adalah RINA WATI dan
masih hidup ;

Dalam perkawinan pemohon apakah dikaruniai
anak ?

Dalam perkawinan Pemohon dengan isterinya
tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki
bernama SYAH RAFFA BILLIO ABYAN lahir
pada tanggal 29 Desember 2010 ;

Apakah Anak Pemohon belum punya Akta
Kelahiran?

Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum
memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu belum
sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya
tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Malang;

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi
benar ;

Selanjutnya saksi dipanggil masuk dan datang menghadap saksi II yang atas pertanyaan Hakim
mengaku bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJI ATUTIK

Perempuan, Lahir Malang, 1 Mei 1982, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl.

Sumber Mlaten 8, Kelurahan Kalirejo, Rt. 001 Rw. 013, Kecamatan Lawang,

Kabupaten Malang ;

Atas pertanyaan Hakim saksi kenal dengan Pemohon yaitu tetangganya;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan Hakim saksi menerangkan sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan Pemohon ?

Ya saya kenal dengan Pemohon karena tetangga saya ;

Untuk siapa Pemohon mengajukan permohonan?

Pemohon memohonkan Akte Kelahiran untuk anaknya ;

Siapa nama isteri Pemohon?

Nama isteri Pemohon adalah RINA WATI dan masih hidup ;

Dalam perkawinan pemohon apakah dikaruniai anak ?

Dalam perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama SYAH RAFFA BILLIO ABYAN lahir pada tanggal 29 Desember 2010 ;

Apakah Anak Pemohon belum punya Akta Kelahiran?

Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Setelah pemeriksaan saksi selesai selanjutnya Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ia masih akan mengajukan bukti-bukti yang lain ;

Atas pertanyaan tersebut Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi selanjutnya mohon Penetapan ;

Selanjutnya Hakim menganggap pemeriksaan perkara permohonan ini sudah cukup dan akan menetapkan permohonan tersebut ;

M E N E T A P K A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menyatakan bahwa di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang pada tanggal 29 Desember 2010 telah dilahirkan anak ke 1 (satu) berjenis kelamin laki-laki yang diberi bernama SYAH RAFFA BILLIO ABYAN anak sah dari pasangan suami isteri bernama NASRUL JUNAEDY dan RINA WATI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah) ;

Kemudian sidang ditutup ;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

SUKIRMAN,SH.MHum.

Y ERSTANTO WINDIOLELONO,SH.



P E N E T A P A N

Nomor : 596/Pdt.P/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

NASRUL JUNAEDY, Umur 24 tahun, laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jl. Sumber Mlaten, Rt.001 Rw.013, Desa Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang , selanjutnya disebut Sebagai----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.596/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama RINAWATI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 628/18/IX/2010, tertanggal 17 September 010 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah dilahirkan anak ke 1 (satu) berjenis putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki bernama SYAH RAFFA BILLIO ABYAN lahir di Malang pada tanggal 29 Desember 2010 anak sah dari pasangan suami isteri bernama NASRUL JUNAEDY dan RINAWATI ;

- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut di kemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak ketua Pengadilan negeri Kepanjen untuk memberikan penetapan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang pada tanggal 29 Desember 2010 telah dilahirkan anak ke 1 (satu) berjenis kelamin laki-laki yang diberi bernama SYAH RAFFA BILLIO ABYAN anak sah dari pasangan suami isteri bernama NASRUL JUNAEDY dan RINAWATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 April 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu

berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507241411880001 atas nama NASRUL JUNAEDY dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507256807880004 atas nama RINAWATI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 628/18/IX/2010, atas nama NASRUL JUNAEDY dan RINAWATI, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3507250204120003 atas nama Kepala Keluarga NASRUL JUNAEDY, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan MIMIEN SUGIONO atas nama SYAH RAFFA BILLIO ABYAN, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Lurah Kalirejo atas nama SYAH RAFFA BILLIO ABYAN, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. MUSTOFA dan 2. PUJI ATUTIK yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1. MUSTOFA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon memohonkan Akte Kelahiran untuk anaknya ;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah RINAWATI dan masih hidup ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama SYAH RAFFA BILLIO ABYAN lahir pada tanggal 29 Desember 2010 ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Saksi ke-2. PUJI ATUTIK :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon memohonkan Akte Kelahiran untuk anaknya ;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah RINAWATI dan masih hidup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dilahirkan putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak laki-laki bernama SYAH RAFFA BILLIO ABYAN lahir pada tanggal 29 Desember 2010 ;

- Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kelurahan Kalrejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang pada tanggal 29 Desember 2010 telah dilahirkan anak ke 1 (satu) berjenis kelamin laki-laki yang diberi bernama SYAH RAFFA BILLIO ABYAN anak sah dari pasangan suami isteri bernama NASRUL JUNAEDY dan RINAWATI ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama SYAH RAFFA BILLIO ABYAN pada tanggal 29 Desember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan isterinya telah dilahirkan anak ke 1
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) berjenis kelamin laki-laki bernama SYAH RAFFA BILLIO ABYAN lahir pada tanggal 29 Desember 2010 ;

- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran anak tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa, menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya putusan.mahkamahagung.go.id yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang pada tanggal 29 Desember 2010 telah dilahirkan anak ke 1 (satu) berjenis kelamin laki-laki yang diberi bernama SYAH RAFFA BILLIO ABYAN anak sah dari pasangan suami isteri bernama NASRUL JUNAEDY dan RINAWATI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal : **09 Mei 2012** oleh **Y.ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUKIRMAN,SH.MHum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,



SUKIRMAN,SH.MHum.

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
ATK	Rp.	50.000,-	
Ongkos panggilan	Rp.	115.000,-	
Redaksi	Rp.	5.000,-	
<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>	
Jumlah	Rp.	206.000,-	(dua ratus enam ribu rupiah).